

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian terkait fakta-fakta yang diperoleh selama melaksanakan penelitian tentang efektivitas pengawasan terhadap pembakaran hutan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di tinjau dari pasal 50 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pengawasan terhadap pembakaran hutan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di tinjau dari Pasal 50 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dilakukan dengan beberapa pendekatan. Dari pihak balai taman nasional dan polisi kehutanan melakukan pengawasan dengan beberapa cara termasuk sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya hutan bagi seluruh mahluk hidup, kampanye anti pembakaran hutan dan patroli yang dilakukan oleh pihak balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.
2. Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam pengawasan pembakaran hutan di Taman Nasional Bogani Nani wartabone di tinjau dari Pasal 50 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat hutan, sarana dan prasarana yang kurang dan keinginan untuk melakukan pembakaran hutan lebih didorong oleh kondisi ekonomi tidak tersedianya lahan pertanian serta tidak tersedianya lapangan pekerjaan sehingga memaksa masyarakat untuk membakar hutan

untuk dijadikan lahan pertanian Selain itu faktor hambatan lainnya adalah sulitnya aparat penegak hukum menemukan pelaku dan saksi dalam melakukan tindak pidana pembakaran hutan.

5.2 Saran

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum diharapkan lebih tegas memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pembakaran hutan, dan tidak menjadikan alasan untuk “sulitnya menemukan barang bukti” Sebab hutan sangat memberi manfaat yang besar tidak hanya kepada kita sebagai manusia, melainkan manfaat tersebut dirasakan oleh makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya.
2. Memberikan penegasan terhadap batas Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Kabupaten Bone Bolango, agar masyarakat tidak menjadikan alasan untuk melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan pertanian, peningkatan sarana dan prasarana pendukung yaitu dengan penambahan kendaraan oprasional yang dapat mencapai lokasi kebakaran hutan, alat pemadam yang memadai, dan alat-alat yang di perlukan dalam menangani kebakaran hutan.
3. Pemerintah daerah harus mecarikan solusi atau upaya untuk membuka lahan pertanian untuk masyarakat agar masyarakat tidak menjadikan alasan bahwa tidak tersedianya lahan pertanian dan membuka lapangan kerja agar tidak terjadinya pembukaan lahan di kawasan taman nasional bogani nani wartabone.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, Jakarta.
- Chafid Fabeli, 2004, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar sDalam Pembangunan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta.
- Fenty U. Puluhulawa, 2014, & Nirwan Junus *Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Illegal Logging di Provinsi Gorontalo*.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Iskandar, 2015, *Hukum Kehutanan*, Penerbit. CV Mandar Maju, Bandung. hlm. 3.
- Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.
- Murhaini Suriansyah, 2012, *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Cet II, Laksbang Grafika.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim, H.S, 2002, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo , Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985

C. Internet

<http://definisi.org/pengertian-efektifitas-menurut-para-ahli> Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*,

http://maylanisusanti.blogspot.com/2013/04/efektivitas-efisiensi-produktivitas_27.html Sondang P Siagian, 1997

https://www.academia.edu/4569180/BAB_II

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=131196&val=4724>

Maulana Unan, Pdf, *Tindak Pidana Kebakaran Hutan dalam undang-undang no.41 tahun 1999 tentang kehutanan perspektif hukum islam*

D. Wawancara

Wawancara, Moh Ahmad SH, MH Kaur Bin Ops Sat Reskrim Res Bone Bolengo, Kamis 6 Agustus 2015.

Wawancara, Sahyudin, Kepala SPTN Wilayah I BTNBNW, Jum'at 07 Agustus 2015.

Wawancara Agus Anto Juanto S, Hut Polisi Kehutan Tgl 30-November-2015

Wawancara, Masyarakat Desa Talubolo Bapak Muyun Kasimu Tgl 1-Desember-2015

Wawancara, Masyarakat Desa Tulabolo Bapak Diti Polu Tgl 1-Desember-2015



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : /UN47.B9/KM/2015
Lamp : -
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada Yth;
Kepala Polres
Kabupaten Bone Bolango

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi dengan judul "***Efektivitas Pengawasan Terhadap Pembakaran Hutan Di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Di Tinjau Dari Pasal 50 UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.***"
Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Abdul Kadir I. Labente
NIM : 271 411 066
Angkatan : 2011/2012
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

Gorontalo **22** Juni 2015

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 002

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR BONE BOLANGO

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BOBY RACHMAN, SH
Pangkat/NRP : IPTU / NRP 88110903
Jabatan : KASAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO
Instansi : POLRES BONE BOLANGO

Menerangkan kepada :

Nama : Abd. Kadir I.Labente
NIM : 271 411 066
Alamat : Desa Bangkagi Kel.Bangkagi Kec.Togean Prov.Sulawesi Tengah
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negri Gorontalo

Bahwa telah melakukan pengambilan data dan informasi sejak bulan 07 September s/d 19 November 2015 dalam rangka penelitian untuk memenuhi tugas akhir di universitas Negri Gorontalo Fakultas Hukum.

Demikian Surat keterangan disampaikan dan dipergunakan untuk maksud yang telah diterangkan di atas.

Suwawa 19 November 2015
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR BONE BOLANGO
KASAT RESKRIM



BOBY RACHMAN, SH
INSPEKTUR POLISI/SATU NRP 88110903

Lampiran 1**Dokumentasi Penelitian**

Kantor Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Gorontalo



Wawancara dengan Bapak Sahyudin, Kepala SPTN Wilayah I BTNBNW



Wawancara, Moh Ahmad SH, MH Kaur Bin Ops Sat Reskrim Res Bone Bolengo.



Kantor Polisi Kehutanan Wilayah Tulabolo-Pinogu



Wawancara Agus Anto Juanto S, Hut Polisi Kehutan



Wawancara Bersama Masyarakat Desa Tulabolo Kab. Bone Bolango



Wawancara Bersama Masyarakat Desa Tulabolo Kab. Bone Bolango

CURRICULUM VITAE



N a m a	:	Abdul Kadir I, Labente
NIM	:	271411066
Tempat Tanggal Lahir	:	Bangkagi 27 Januari 1994
Angkatan	:	2011
Jurusan	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa Bangkagi Kec, Togeang Kab. Tojo Una-Una
Ayah	:	Imran S. Labente
Ibu	:	Rosmawati
Basmin		

B. Pendidikan Formal

1. Pendidikan Dasar di SDN Bangkagi Kec.Togeang Lulus Tahun 2005
2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SMP AIKHAIRAT Ampana Kota Lulus Tahun 2008
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Ampana Kota Lulus Tahun 2011
4. Pendidikan S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

C. Pendidikan Non Formal

1. Peserta OBMB di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2011
2. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Jakarta Tahun 2013
3. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Manado Tahun 2013
4. Peserta KKS di Desa Tupa Kecamatan Bolango Utara Kab Bone Bolango Tahun 2014